



**P U T U S A N**

**Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pbr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMAN Als UJANG Bin (Alm) PAIMAN;**  
Tempat Lahir : Pekanbaru;  
Umur /Tanggal Lahir : 45 Tahun/13 Maret 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Rawamangun Gang Rahmat no. 01 RT/RW.  
004/006 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit  
Raya Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 275/Pid.B/2021/PN.Pbr tanggal 06 April 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pbr



2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 275/Pid.B/2021/PN.Pbr tanggal 06 April 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Als UJANG Bin (Alm) PAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif kedua Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HERMAN Als UJANG Bin (Alm) PAIMAN** dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - **1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tertanggal 7 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh HERMAN.**
  - **1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh HERMAN selaku yang membuat pernyataan disetujui oleh RIZA AMELIA dan RIZKY SAPUTRI, S.Ip selaku pemilik usaha serta saksi BUSTAMI HAMZAH dan AGUSNIWATI.**
  - **1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2018 yang ditanda tangani oleh HERMAN.**
  - **1 (satu) buku Tabungan BRI BritAma Cabang 1079 KANCA PEKANBARU IMAM MUNANDAR dengan Nomor Rekening 1079-01-018859-50-8 tanggal 06/2/2017 atas nama RIZA AMELIA.**
  - **4 (empat) lembar foto copy Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) keluaran Swamitra USP kepada Ibu Rizky Saputri dengan Nomor : 20/USP-KOMITMAN-II/SPPK/VIII/2017, Tanggal 7 Agustus 2017 yang telah dileges.**
  - **5 (lima) lembar Laporan Transaksi Finansial keluaran Bank BRI tanggal 17/03/22 kepada RIZA AMELIA dengan No. Rekening 107901018859508 priode transaksi 01/08/17-31/08/17 dan 01/09/17-30/09/17.**



#### Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

#### KESATU

Bahwa ia terdakwa HERMAN Als UJANG Bin (Alm) PAIMAN pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Putri Ayu RT 002 RW 010 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Dengan sengaja melawan hukum mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa HERMAN Als UJANG bekerja sebagai pemain organ (keyboard PAMOR 2000) milik orangtua saksi RIZKY yakni Saksi BUSTAMI HAMZAH selanjutnya sekira tahun 2015 terdakwa HERMAN Als UJANG mengajak saksi RIZKY untuk membuat wedding organizer dengan mengatakan “ **kan organ udah ada, bagus kalian buat tenda nanti biaya perbulannya biar Om Ujang yang bayar** “ selanjutnya saksi RIZKY mengatakan kepada terdakwa “ **nanti dululah itukan modalnya banyak** “ selanjutnya terdakwa HERMAN Als UJANG selalu membujuk saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH untuk membuat event organizer tersebut kemudian pada bulan Juni 2017 terdakwa HERMAN Als UJANG kembali membujuk saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH untuk membuat event Organizer tersebut dengan mengatakan “ **ayoklah kita buatlah tenda kan udah ada organ ni, 50.000.000 (Lima puluh juta) aja**



udah cukup untuk buat 1 set tenda sama kursi dan mejanya “ kemudian atas bujukan terdakwa tersebut saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH sepakat untuk membuat Wedding Organizer selanjutnya saksi RIZKY mengajukan permohonan pinjam dana sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke Bank Swamitra yang beralamat di Jl. Paus Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru sesuai dengan petunjuk terdakwa HERMAN Als UJANG dengan jaminan berupa 1 (satu) persil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama RIZKY SAPUTRI dan disetujui oleh pihak bank pada bulan Agustus 2017 yang mana angsuran bulanan atas pinjaman tersebut akan di bayar oleh terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi RIZKY menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa HERMAN Als UJANG di rumah orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH yang terletak di Jl. Putri Ayu RT 002 RW 010 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru dengan disaksikan oleh saksi BUSTAMI HAMZAH dan isteri terdakwa HERMAN Als UJANG yang bernama saksi RIZA AMELIA selanjutnya terdakwa HERMAN Als UJANG mengatakan kepada saksi RIZKY bahwa terdakwa akan membuat 1 (satu) set tenda beserta kursi dan meja di bengkel las LAMBOK yang terletak di Jl. Pesantren Kec. Tenayan Raya Pekanbaru dan pengerjaan kursi dan tenda tersebut selama 1 (satu) bulan kemudian setelah 1 (satu) bulan saksi RIZKY menanyakan kepada terdakwa HERMAN Als UJANG apakah pengerjaan 1 (satu) set tenda tersebut telah selesai dikerjakan? dan terdakwa HERMAN Als UJANG mengatakan sudah, yang mana tenda tersebut terdakwa simpan di gudang dekat rumahnya yang berada di Jl. Rawa Mangun Gg. Rahmat No. 1 RT 004 RW 006 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru berikut 100 (seratus) buah kursi dan sampulnya serta 4 (empat) buah meja bulat dan 2 (dua) meja hidangan selanjutnta Sekira bulan Desember 2017 saksi RIZKY bersama orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH dan abang sepupunya yakni RUSLANI mengecek ke gudang dekat rumah terdakwa HERMAN Als UJANG tersebut untuk memastikan apakah benar terhadap 1 (satu) set tenda, 100 (seratus) kursi, 4 (empat) meja bulat dan 2 (dua) meja hidangan tersebut telah siap namun setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada tenda, meja, dan kursi seperti yang dikatakan oleh terdakwa yang mana sejak saat itu terdakwa HERMAN Als UJANG menghilang dan saat di cari kerumahnya ia selalu tidak ada di rumah dan terdakwa HERMAN JUGA tidak pernah membayar uang telah ia pinjam



tersebut kemudian pada tanggal 15 November 2018 saksi RIZKY dan orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH berhasil menemukan terdakwa HERMAN Als UJANG yang saat itu berada di Jl. Kartama sedang bermain organ (keyboard) di acara pesta pernikahan kemudian saksi RIZKY beserta orang tuanya yakni saksi HERMAN Als UJANG mengajak terdakwa ke rumahnya dan setelah ditanyai terdakwa HERMAN Als UJANG mengakui bahwa sebenarnya terdakwa tidak pernah membuat 1 (satu) set tenda berikut 100 (seratus) kursi serta sampul dan 4 (empat) meja bulat serta 2 (dua) meja hidangan yang mana uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa selanjutnya terdakwa di berikan waktu untuk membayar uang yang telah terdakwa gunakan tersebut namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut dan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut melainkan terdakwa sempat melarikan diri dan menghilang selanjutnya saksi RIZKY dan orangtuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH membawa terdakwa ke polsek rumbai pesisir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa HERMAN Als UJANG Bin (Alm) PAIMAN pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Putri Ayu RT 002 RW 010 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Dengan sengaja melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa HERMAN Als UJANG bekerja sebagai pemain organ (keyboard PAMOR 2000) milik orangtua saksi RIZKY yakni Saksi BUSTAMI HAMZAH selanjutnya sekira tahun 2015 terdakwa HERMAN Als UJANG mengajak saksi RIZKY untuk membuat wedding organizer dengan mengatakan “ **kan organ udah ada, bagus kalian buat tenda nanti biaya**





perbulannya biar Om Ujang yang bayar “ selanjutnya saksi RIZKY mengatakan kepada terdakwa “ **nanti dululah itukan modalnya banyak “ selanjutnya** terdakwa HERMAN Als UJANG selalu membujuk saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH untuk membuat event organizer tersebut kemudian pada bulan Juni 2017 terdakwa HERMAN Als UJANG kembali membujuk saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH untuk membuat event Organizer tersebut dengan mengatakan “ **ayoklah kita buatlah tenda kan udah ada orgen ni, 50.000.000 (Lima puluh juta) aja udah cukup untuk buat 1 set tenda sama kursi dan mejanya “** kemudian atas bujukan terdakwa tersebut saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH sepakat untuk membuat Wedding Organizer selanjutnya saksi RIZKY mengajukan permohonan pinjam dana sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke Bank Swamitra yang beralamat di Jl. Paus Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru sesuai dengan petunjuk terdakwa HERMAN Als UJANG dengan jaminan berupa 1 (satu) persil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama RIZKY SAPUTRI dan disetujui oleh pihak bank pada bulan Agustus 2017 yang mana angsuran bulanan atas pinjaman tersebut akan di bayar oleh terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi RIZKY menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa HERMAN Als UJANG di rumah orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH yang terletak di Jl. Putri Ayu RT 002 RW 010 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru dengan disaksikan oleh saksi BUSTAMI HAMZAH dan isteri terdakwa HERMAN Als UJANG yang bernama saksi RIZA AMELIA selanjutnya terdakwa HERMAN Als UJANG mengatakan kepada saksi RIZKY bahwa terdakwa akan membuat 1 (satu) set tenda beserta kursi dan meja di bengkel las LAMBOK yang terletak di Jl. Pesantren Kec. Tenayan Raya Pekanbaru dan pengerjaan kursi dan tenda tersebut selama 1 (satu) bulan kemudian setelah 1 (satu) bulan saksi RIZKY menanyakan kepada terdakwa HERMAN Als UJANG apakah pengerjaan 1 (satu) set tenda tersebut telah selesai dikerjakan? dan terdakwa HERMAN Als UJANG mengatakan sudah, yang mana tenda tersebut terdakwa simpan di gudang dekat rumahnya yang berada di Jl. Rawa Mangun Gg. Rahmat No. 1 RT 004 RW 006 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru berikut 100 (seratus) buah kursi dan sampulnya serta 4 (empat) buah meja bulat dan 2 (dua) meja hidangan selanjutnta Sekira bulan Desember 2017 saksi RIZKY bersama orang tuanya yakni saksi BUSTAMI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pbr



HAMZAH dan abang sepupunya yakni RUSLANI mengecek ke gudang dekat rumah terdakwa HERMAN Als UJANG tersebut untuk memastikan apakah benar terhadap 1 (satu) set tenda, 100 (seratus) kursi, 4 (empat) meja bulat dan 2 (dua) meja hidangan tersebut telah siap namun setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada tenda, meja, dan kursi seperti yang dikatakan oleh terdakwa yang mana sejak saat itu terdakwa HERMAN Als UJANG menghilang dan saat di cari kerumahnya ia selalu tidak ada di rumah dan terdakwa HERMAN JUGA tidak pernah membayar uang telah ia pinjam tersebut kemudian pada tanggal 15 November 2018 saksi RIZKY dan orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH berhasil menemukan terdakwa HERMAN Als UJANG yang saat itu berada di Jl. Kartama sedang bermain organ (keyboard) di acara pesta pernikahan kemudian saksi RIZKY beserta orang tuanya yakni saksi HERMAN Als UJANG mengajak terdakwa ke rumahnya dan setelah ditanyai terdakwa HERMAN Als UJANG mengakui bahwa sebenarnya terdakwa tidak pernah membuat 1 (satu) set tenda berikut 100 (seratus) kursi serta sampul dan 4 (empat) meja bulat serta 2 (dua) meja hidangan yang mana uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa selanjutnya terdakwa di berikan waktu untuk membayar uang yang telah terdakwa gunakan tersebut namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut dan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut melainkan terdakwa sempat melarikan diri dan menghilang selanjutnya saksi RIZKY dan orangtuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH membawa terdakwa ke polsek rumbai pesisir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi BUSTAMI HAMZAH Als BUSTAMI**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi diperiksa sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa HERMAN Als UJANG;



- Bahwa berawal dari terdakwa HERMAN Als UJANG bekerja sebagai pemain organ (keyboard PAMOR 2000) milik orangtua saksi RIZKY yakni Saksi BUSTAMI HAMZAH selanjutnya sekira tahun 2015 terdakwa HERMAN Als UJANG mengajak saksi RIZKY untuk membuat wedding organizer dengan mengatakan **“kan organ udah ada, bagus kalian buat tenda nanti biaya perbulannya biar Om Ujang yang bayar “** selanjutnya saksi RIZKY mengatakan kepada terdakwa **“nanti dululah itukan modalnya banyak “** selanjutnya terdakwa HERMAN Als UJANG selalu membujuk saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH untuk membuat event organizer tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2017 terdakwa HERMAN Als UJANG kembali membujuk saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH untuk membuat event Organizer tersebut dengan mengatakan **“ayoklah kita buatlah tenda kan udah ada organ ni, 50.000.000 (Lima puluh juta) aja udah cukup untuk buat 1 set tenda sama kursi dan mejanya “** kemudian atas bujukan terdakwa tersebut saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH sepakat untuk membuat Wedding Organizer selanjutnya saksi RIZKY mengajukan permohonan pinjam dana sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke Bank Swamitra yang beralamat di Jl. Paus Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru sesuai dengan petunjuk terdakwa HERMAN Als UJANG dengan jaminan berupa 1 (satu) persil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama RIZKY SAPUTRI dan disetujui oleh pihak bank pada bulan Agustus 2017 yang mana angsuran bulanan atas pinjaman tersebut akan di bayar oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi RIZKY menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa HERMAN Als UJANG di rumah orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH yang terletak di Jl. Putri Ayu RT 002 RW 010 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru dengan disaksikan oleh saksi BUSTAMI HAMZAH dan isteri terdakwa HERMAN Als UJANG yang bernama saksi RIZA AMELIA selanjutnya terdakwa HERMAN Als UJANG mengatakan kepada saksi RIZKY bahwa terdakwa akan membuat 1 (satu) set tenda beserta kursi dan meja di bengkel las LAMBOK yang terletak di Jl. Pesantren Kec. Tenayan Raya Pekanbaru dan pengerjaan kursi dan





tenda tersebut selama 1 (satu) bulan kemudian setelah 1 (satu) bulan saksi RIZKY menanyakan kepada terdakwa HERMAN Als UJANG apakah pengerjaan 1 (satu) set tenda tersebut telah selesai dikerjakan? dan terdakwa HERMAN Als UJANG mengatakan sudah, yang mana tenda tersebut terdakwa simpan di gudang dekat rumahnya yang berada di Jl. Rawa Mangun Gg. Rahmat No. 1 RT 004 RW 006 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru berikut 100 (seratus) buah kursi dan sampulnya serta 4 (empat) buah meja bulat dan 2 (dua) meja hidangan;

- Bahwa selanjutnya Sekira bulan Desember 2017 saksi RIZKY bersama orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH dan abang sepupunya yakni RUSLANI mengecek ke gudang dekat rumah terdakwa HERMAN Als UJANG tersebut untuk memastikan apakah benar terhadap 1 (satu) set tenda, 100 (seratus) kursi, 4 (empat) meja bulat dan 2 (dua) meja hidangan tersebut telah siap namun setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada tenda, meja, dan kursi seperti yang dikatakan oleh terdakwa yang mana sejak saat itu terdakwa HERMAN Als UJANG menghilang dan saat di cari kerumahnya ia selalu tidak ada di rumah dan terdakwa HERMAN JUGA tidak pernah membayar uang telah ia pinjam tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2018 saksi RIZKY dan orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH berhasil menemukan terdakwa HERMAN Als UJANG yang saat itu berada di Jl. Kartama sedang bermain organ (keyboard) di acara pesta pernikahan kemudian saksi RIZKY beserta orang tuanya yakni saksi HERMAN Als UJANG mengajak terdakwa ke rumahnya dan setelah ditanyai terdakwa HERMAN Als UJANG mengakui bahwa sebenarnya terdakwa tidak pernah membuat 1 (satu) set tenda berikut 100 (seratus) kursi serta sampul dan 4 (empat) meja bulat serta 2 (dua) meja hidangan yang mana uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di berikan waktu untuk membayar uang yang telah terdakwa gunakan tersebut namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut dan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut melainkan terdakwa sempat melarikan diri dan menghilang selanjutnya saksi RIZKY dan orangtuanya



yakni saksi BUSTAMI HAMZAH membawa terdakwa ke polsek rumbai pesisir untuk pemeriksaan lebih lanjut;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi YULIDAR Als YULI**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan pelapor adalah pelapor merupakan nasabah bank swamitra tempat saksi bekerja;
- Bahwa RIZKY yang merupakan anak saksi BUSTAMI ada meminjam dana kepada bank swamitra sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima uta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.3.687.983 (tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) deng rentang waktu 36 bulan dan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 25 pada setiap bulannya dengan jaminan sebidang tanah yang berada di kec. rumbai pesisir kota pekanbaru;
- Bahwa seharusnya pinjaman atas nama nasabah RIZKY tersebut sudah lunas namun dikarenakan adanya penunggakan pembayaran dengan total tunggakan Rp.50.178.231.83 (lima puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu delapan puluh tiga rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi ABDUL KAMIS LAMBOK**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir tahun 2017 terdakwa HERMAN Als UJANG dating ke rumah saksi dan meminta saksi untuk membuat tenda pelaminan dengan ukuran 6 x 8 meter dengan bahan dari terdakwa namuun saat itu tenda tersebut belum selesai dan terdakwa mengambil tenda tersebut lalu menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa awal kesepakatan antara saksi dengan terdakwa bahwa upah untuk pembuatan tenda tersebut adalah Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) namun dikarenakan pekerjaannya belum selesai maka terdakwa hanya memberikan saksi uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan



keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa **HERMAN Als UJANG Bin (Alm) PAIMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa HERMAN Als UJANG bekerja sebagai pemain organ (keyboard PAMOR 2000) milik orangtua saksi RIZKY yakni Saksi BUSTAMI HAMZAH selanjutnya sekira tahun 2015 terdakwa HERMAN Als UJANG mengajak saksi RIZKY untuk membuat wedding organizer dengan mengatakan “ **kan organ udah ada, bagus kalian buat tenda nanti biaya perbulannya biar Om Ujang yang bayar** “ selanjutnya saksi RIZKY mengatakan kepada terdakwa “ **nanti dululah itukan modalnya banyak** “ selanjutnya terdakwa HERMAN Als UJANG selalu membujuk saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH untuk membuat event organizer tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2017 terdakwa HERMAN Als UJANG kembali membujuk saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH untuk membuat event Organizer tersebut dengan mengatakan “ **ayoklah kita buatlah tenda kan udah ada organ ni, 50.000.000 (Lima puluh juta) aja udah cukup untuk buat 1 set tenda sama kursi dan mejanya**“ kemudian atas bujukan terdakwa tersebut saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH sepakat untuk membuat Wedding Organizer selanjutnya saksi RIZKY mengajukan permohonan pinjam dana sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke Bank Swamitra yang beralamat di Jl. Paus Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru sesuai dengan petunjuk terdakwa HERMAN Als UJANG dengan jaminan berupa 1 (satu) persil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama RIZKY SAPUTRI dan disetujui oleh pihak bank pada bulan Agustus 2017 yang mana angsuran bulanan atas pinjaman tersebut akan di bayar oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi RIZKY menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa HERMAN Als UJANG di rumah orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH yang terletak di Jl. Putri Ayu RT 002 RW 010 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru dengan disaksikan oleh saksi BUSTAMI HAMZAH dan isteri terdakwa HERMAN Als UJANG yang bernama saksi RIZA AMELIA selanjutnya terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pbr



HERMAN Als UJANG mengatakan kepada saksi RIZKY bahwa terdakwa akan membuat 1 (satu) set tenda beserta kursi dan meja di bengkel las LAMBOK yang terletak di Jl. Pesantren Kec. Tenayan Raya Pekanbaru dan pengerjaan kursi dan tenda tersebut selama 1 (satu) bulan kemudian setelah 1 (satu) bulan saksi RIZKY menanyakan kepada terdakwa HERMAN Als UJANG apakah pengerjaan 1 (satu) set tenda tersebut telah selesai dikerjakan? dan terdakwa HERMAN Als UJANG mengatakan sudah, yang mana tenda tersebut terdakwa simpan di gudang dekat rumahnya yang berada di Jl. Rawa Mangun Gg. Rahmat No. 1 RT 004 RW 006 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru berikut 100 (seratus) buah kursi dan sampulnya serta 4 (empat) buah meja bulat dan 2 (dua) meja hidangan;

- Bahwa selanjutnya Sekira bulan Desember 2017 saksi RIZKY bersama orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH dan abang sepupunya yakni RUSLANI mengecek ke gudang dekat rumah terdakwa HERMAN Als UJANG tersebut untuk memastikan apakah benar terhadap 1 (satu) set tenda, 100 (seratus) kursi, 4 (empat) meja bulat dan 2 (dua) meja hidangan tersebut telah siap namun setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada tenda, meja, dan kursi seperti yang dikatakan oleh terdakwa yang mana sejak saat itu terdakwa HERMAN Als UJANG menghilang dan saat di cari kerumahnya ia selalu tidak ada di rumah dan terdakwa HERMAN JUGA tidak pernah membayar uang telah ia pinjam tersebut kemudian pada tanggal 15 November 2018 saksi RIZKY dan orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH berhasil menemukan terdakwa HERMAN Als UJANG yang saat itu berada di Jl. Kartama sedang bermain organ (keyboard) di acara pesta pernikahan kemudian saksi RIZKY beserta orang tuanya yakni saksi HERMAN Als UJANG mengajak terdakwa ke rumahnya dan setelah ditanyai terdakwa HERMAN Als UJANG mengakui bahwa sebenarnya terdakwa tidak pernah membuat 1 (satu) set tenda berikut 100 (seratus) kursi serta sampul dan 4 (empat) meja bulat serta 2 (dua) meja hidangan yang mana uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di berikan waktu untuk membayar uang yang telah terdakwa gunakan tersebut namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut dan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut melainkan terdakwa sempat melarikan diri



dan menghilangkan selanjutnya saksi RIZKY dan orangtuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH membawa terdakwa ke polsek rumbai pesisir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas selengkapny termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum juga telah memperlihatkan barang bukti di depan persidangan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tertanggal 7 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh HERMAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh HERMAN selaku yang membuat pernyataan disetujui oleh RIZA AMELIA dan RIZKY SAPUTRI, S.Ip selaku pemilik usaha serta saksi BUSTAMI HAMZAH dan AGUSNIWATI.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2018 yang ditanda tangani oleh HERMAN.
- 1 (satu) buku Tabungan BRI BritAma Cabang 1079 KANCA PEKANBARU IMAM MUNANDAR dengan Nomor Rekening 1079-01-018859-50-8 tanggal 06/2/2017 atas nama RIZA AMELIA.
- 4 (empat) lembar foto copy Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) keluaran Swamitra USP kepada Ibu Rizky Saputri dengan Nomor : 20/USP-KOMITMAN-II/SPPK/VIII/2017, Tanggal 7 Agustus 2017 yang telah dileges.
- 5 (lima) lembar Laporan Transaksi Finansial keluaran Bank BRI tanggal 17/03/22 kepada RIZA AMELIA dengan No. Rekening 107901018859508 priode transaksi 01/08/17-31/08/17 dan 01/09/17-30/09/17.

Semua Barang Bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh





fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari terdakwa HERMAN Als UJANG bekerja sebagai pemain organ (keyboard PAMOR 2000) milik orangtua saksi RIZKY yakni Saksi BUSTAMI HAMZAH selanjutnya sekira tahun 2015 terdakwa HERMAN Als UJANG mengajak saksi RIZKY untuk membuat wedding organizer dengan mengatakan “**kan organ udah ada, bagus kalian buat tenda nanti biaya perbulannya biar Om Ujang yang bayar**” selanjutnya saksi RIZKY mengatakan kepada terdakwa “**nanti dululah itukan modalnya banyak**” selanjutnya terdakwa HERMAN Als UJANG selalu membujuk saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH untuk membuat event organizer tersebut;
2. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2017 terdakwa HERMAN Als UJANG kembali membujuk saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH untuk membuat event Organizer tersebut dengan mengatakan “**ayoklah kita buatlah tenda kan udah ada organ ni, 50.000.000 (Lima puluh juta) aja udah cukup untuk buat 1 set tenda sama kursi dan mejanya**” kemudian atas bujukan terdakwa tersebut saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH sepakat untuk membuat Wedding Organizer selanjutnya saksi RIZKY mengajukan permohonan pinjam dana sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke Bank Swamitra yang beralamat di Jl. Paus Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru sesuai dengan petunjuk terdakwa HERMAN Als UJANG dengan jaminan berupa 1 (satu) persil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama RIZKY SAPUTRI dan disetujui oleh pihak bank pada bulan Agustus 2017 yang mana angsuran bulanan atas pinjaman tersebut akan di bayar oleh terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi RIZKY menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa HERMAN Als UJANG di rumah orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH yang terletak di Jl. Putri Ayu RT 002 RW 010 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru dengan disaksikan oleh saksi BUSTAMI HAMZAH dan isteri terdakwa HERMAN Als UJANG yang bernama saksi RIZA AMELIA selanjutnya terdakwa HERMAN Als UJANG mengatakan kepada saksi RIZKY bahwa terdakwa akan membuat 1 (satu) set tenda beserta kursi dan meja di bengkel las LAMBOK yang terletak di Jl. Pesantren Kec. Tenayan Raya Pekanbaru dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pbr



pengerjaan kursi dan tenda tersebut selama 1 (satu) bulan kemudian setelah 1 (satu) bulan saksi RIZKY menanyakan kepada terdakwa HERMAN Als UJANG apakah pengerjaan 1 (satu) set tenda tersebut telah selesai dikerjakan? dan terdakwa HERMAN Als UJANG mengatakan sudah, yang mana tenda tersebut terdakwa simpan di gudang dekat rumahnya yang berada di Jl. Rawa Mangun Gg. Rahmat No. 1 RT 004 RW 006 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru berikut 100 (seratus) buah kursi dan sampulnya serta 4 (empat) buah meja bulat dan 2 (dua) meja hidangan;

4. Bahwa selanjutnya Sekira bulan Desember 2017 saksi RIZKY bersama orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH dan abang sepupunya yakni RUSLANI mengecek ke gudang dekat rumah terdakwa HERMAN Als UJANG tersebut untuk memastikan apakah benar terhadap 1 (satu) set tenda, 100 (seratus) kursi, 4 (empat) meja bulat dan 2 (dua) meja hidangan tersebut telah siap namun setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada tenda, meja, dan kursi seperti yang dikatakan oleh terdakwa yang mana sejak saat itu terdakwa HERMAN Als UJANG menghilang dan saat di cari kerumahnya ia selalu tidak ada di rumah dan terdakwa HERMAN JUGA tidak pernah membayar uang telah ia pinjam tersebut kemudian pada tanggal 15 November 2018 saksi RIZKY dan orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH berhasil menemukan terdakwa HERMAN Als UJANG yang saat itu berada di Jl. Kartama sedang bermain organ (keyboard) di acara pesta pernikahan kemudian saksi RIZKY beserta orang tuanya yakni saksi HERMAN Als UJANG mengajak terdakwa ke rumahnya dan setelah ditanyai terdakwa HERMAN Als UJANG mengakui bahwa sebenarnya terdakwa tidak pernah membuat 1 (satu) set tenda berikut 100 (seratus) kursi serta sampul dan 4 (empat) meja bulat serta 2 (dua) meja hidangan yang mana uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
5. Bahwa selanjutnya terdakwa di berikan waktu untuk membayar uang yang telah terdakwa gunakan tersebut namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut dan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut melainkan terdakwa sempat melarikan diri dan menghilang selanjutnya saksi RIZKY dan orangtuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH membawa terdakwa ke polsek rumbai pesisir untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu **Kesatu** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** **atau Kedua** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai lebih tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada dakwaan alternatif Kedua melanggar **Pasal 378 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **HERMAN AIS UJANG Bin (AIm) PAIMAN**, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi maka Terdakwa tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa untuk diajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa **RUDI MULYAWAN Als RUDI** dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

**Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapat juga diartikan dengan sengaja, dan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh si pelaku dan pelaku mengetahui akan akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa berawal dari terdakwa HERMAN Als UJANG bekerja sebagai pemain organ (keyboard PAMOR 2000) milik orangtua saksi RIZKY yakni Saksi BUSTAMI HAMZAH selanjutnya sekira tahun 2015 terdakwa HERMAN Als UJANG mengajak saksi RIZKY untuk membuat wedding organizer dengan mengatakan “ **kan organ udah ada, bagus kalian buat tenda nanti biaya perbulannya biar Om Ujang yang bayar** “ selanjutnya saksi RIZKY mengatakan kepada terdakwa “ **nanti dululah itukan modalnya banyak** “ selanjutnya terdakwa HERMAN Als UJANG selalu membujuk saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH untuk membuat event organizer tersebut kemudian pada bulan Juni 2017 terdakwa HERMAN Als UJANG kembali membujuk saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH untuk membuat event Organizer tersebut dengan mengatakan “ **ayoklah kita buatlah tenda kan udah ada organ ni, 50.000.000 (Lima puluh juta) aja udah cukup untuk buat 1 set tenda sama kursi dan mejanya** “ kemudian atas bujukan terdakwa tersebut saksi RIZKY dan ayahnya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH sepakat untuk membuat Wedding Organizer



selanjutnya saksi RIZKY mengajukan permohonan pinjam dana sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ke Bank Swamitra yang beralamat di Jl. Paus Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru sesuai dengan petunjuk terdakwa HERMAN Als UJANG dengan jaminan berupa 1 (satu) persil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama RIZKY SAPUTRI dan disetujui oleh pihak bank pada bulan Agustus 2017 yang mana angsuran bulanan atas pinjaman tersebut akan di bayar oleh terdakwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi RIZKY menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa HERMAN Als UJANG di rumah orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH yang terletak di Jl. Putri Ayu RT 002 RW 010 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru dengan disaksikan oleh saksi BUSTAMI HAMZAH dan isteri terdakwa HERMAN Als UJANG yang bernama saksi RIZA AMELIA selanjutnya terdakwa HERMAN Als UJANG mengatakan kepada saksi RIZKY bahwa terdakwa akan membuat 1 (satu) set tenda beserta kursi dan meja di bengkel las LAMBOK yang terletak di Jl. Pesantren Kec. Tenayan Raya Pekanbaru dan pengerjaan kursi dan tenda tersebut selama 1 (satu) bulan kemudian setelah 1 (satu) bulan saksi RIZKY menanyakan kepada terdakwa HERMAN Als UJANG apakah pengerjaan 1 (satu) set tenda tersebut telah selesai dikerjakan? dan terdakwa HERMAN Als UJANG mengatakan sudah, yang mana tenda tersebut terdakwa simpan di gudang dekat rumahnya yang berada di Jl. Rawa Mangun Gg. Rahmat No. 1 RT 004 RW 006 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Pekanbaru berikut 100 (seratus) buah kursi dan sampulnya serta 4 (empat) buah meja bulat dan 2 (dua) meja hidangan selanjutnya Sekira bulan Desember 2017 saksi RIZKY bersama orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH dan abang sepupunya yakni RUSLANI mengecek ke gudang dekat rumah terdakwa HERMAN Als UJANG tersebut untuk memastikan apakah benar terhadap 1 (satu) set tenda, 100 (seratus) kursi, 4 (empat) meja bulat dan 2 (dua) meja hidangan tersebut telah siap namun setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada tenda, meja, dan kursi seperti yang dikatakan oleh terdakwa yang mana sejak saat itu terdakwa HERMAN Als UJANG menghilang dan saat di cari kerumahnya ia selalu tidak ada di rumah dan terdakwa HERMAN JUGA tidak pernah membayar uang telah ia pinjam tersebut kemudian pada tanggal 15 November 2018 saksi RIZKY dan orang tuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH berhasil menemukan terdakwa HERMAN Als UJANG yang saat itu berada di Jl. Kartama sedang bermain

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pbr





organ (keyboard) di acara pesta pernikahan kemudian saksi RIZKY beserta orang tuanya yakni saksi HERMAN Als UJANG mengajak terdakwa ke rumahnya dan setelah ditanyai terdakwa HERMAN Als UJANG mengakui bahwa sebenarnya terdakwa tidak pernah membuat 1 (satu) set tenda berikut 100 (seratus) kursi serta sampul dan 4 (empat) meja bulat serta 2 (dua) meja hidangan yang mana uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa selanjutnya terdakwa di berikan waktu untuk membayar uang yang telah terdakwa gunakan tersebut namun terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut dan tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut melainkan terdakwa sempat melarikan diri dan menghilang selanjutnya saksi RIZKY dan orangtuanya yakni saksi BUSTAMI HAMZAH membawa terdakwa ke polsek rumbai pesisir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah mengajukan pledoi / pembelaan yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/ Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan.



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tertanggal 7 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh HERMAN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh HERMAN selaku yang membuat pernyataan disetujui oleh RIZA AMELIA dan RIZKY SAPUTRI, S.Ip selaku pemilik usaha serta saksi BUSTAMI HAMZAH dan AGUSNIWATI.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2018 yang ditanda tangani oleh HERMAN.
- 1 (satu) buku Tabungan BRI BritAma Cabang 1079 KANCA PEKANBARU IMAM MUNANDAR dengan Nomor Rekening 1079-01-018859-50-8 tanggal 06/2/2017 atas nama RIZA AMELIA.
- 4 (empat) lembar foto copy Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) keluaran Swamitra USP kepada Ibu Rizky Saputri dengan Nomor : 20/USP-KOMITMAN-II/SPPK/VIII/2017, Tanggal 7 Agustus 2017 yang telah dileges.
- 5 (lima) lembar Laporan Transaksi Finansial keluaran Bank BRI tanggal 17/03/22 kepada RIZA AMELIA dengan No. Rekening 107901018859508 priode transaksi 01/08/17-31/08/17 dan 01/09/17-30/09/17.

yang telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Tetap Terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang; S



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Als UJANG Bin (Alm) PAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tertanggal 7 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh HERMAN.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh HERMAN selaku yang membuat pernyataan disetujui oleh RIZA AMELIA dan RIZKY SAPUTRI, S.Ip selaku pemilik usaha serta saksi BUSTAMI HAMZAH dan AGUSNIWATI.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 15 November 2018 yang ditanda tangani oleh HERMAN.
  - 1 (satu) buku Tabungan BRI BritAma Cabang 1079 KANCA PEKANBARU IMAM MUNANDAR dengan Nomor Rekening 1079-01-018859-50-8 tanggal 06/2/2017 atas nama RIZA AMELIA.
  - 4 (empat) lembar foto copy Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) keluaran Swamitra USP kepada Ibu Rizky Saputri dengan Nomor : 20/USP-KOMITMAN-II/SPPK/VIII/2017, Tanggal 7 Agustus 2017 yang telah dileges.
  - 5 (lima) lembar Laporan Transaksi Finansial keluaran Bank BRI tanggal 17/03/22 kepada RIZA AMELIA dengan No. Rekening 107901018859508 priode transaksi 01/08/17-31/08/17 dan 01/09/17-30/09/17.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Pbr



**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,-  
(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022 oleh Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Solviati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Basman, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H.